

## DAFTAR PUSTAKA

- Agiviana, A. P. (2015). Analisis Pengaruh Persepsi, Sikap, Pengetahuan dan Tempat Kerja terhadap Perilaku Keselamatan Karyawan. *Diponegoro Journal of Management*, 0, 21–29.
- Aldin, A. (2018). Analisa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) Di Pusat Listrik Lueng Bata (PLLBT) Kota Banda Aceh. Skripsi.
- Andi. (2005). Model Persamaan Struktural Pengaruh Budaya Keselamatan Kerja pada Perilaku Pekerja di Proyek Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 12(3).
- Awuy, T., Pratasis, P., & Mangare, J. (2017). Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Sistem Manajemen K3 pada Proyek Konstruksi di Kota Manado. *Jurnal Sipil Statik*, 5(4), 187–195.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2019). *Angka Kecelakaan Kerja Cenderung Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Bayar Santunan Rp 1,2 Triliun*. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/23322/Angka-Kecelakaan-Kerja-Cenderung-Meningkat,-BPJS-Ketenagakerjaan-Bayar-Santunan-Rp1,2-Triliun>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2021). *Tahun 2020, BPJamsostek Catat 397 Kecelakaan Kerja di Sulsel*. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27405/Tahun-2020,-BPJamsostek-Catat-397-Kecelakaan-Kerja-di-Sulsel>
- Choiriyah, S., Harianto, F., & Hengar, D. (2020). Analisis Tingkat Implmentasi SMK3 Pada Konstruksi Bangunan Di Surabaya Berdasarkan PP No 50 Tahun 2012. *PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 9(1), 73–79. <https://doi.org/10.22225/pd.9.1.1675.73-79>
- Dahlan, M. (2017). Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hasil Investigasi Kecelakaan Kerja Di Pt. Pal Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 53(9), 1689–1699.
- Djarmiko, R. D. (2016). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Deepublish.

- Destari, N., Widjasena, B., & Wahyuni, I. 2017, Analisis Implementasi Promosi K3 Dalam Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Di PT X (Proyek Pembangunan Gedung Y Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(1), 397-404.
- Endroyo, B., & Tugiono. (2007). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 9(1), 21–31.
- Handari, S. R. (2021). Faktor-Faktor Kejadian Kecelakaan Kerja pada Pekerja Ketinggian di PT. X Tahun 2019. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 17, 90–98.
- Fioh, T. M., Roga, A. U., Salmun, J. A. R., & Telupere, F. M. S. (2021). Implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Pt. Pln (Persero) Rayon Rote Ndao. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 10(1), 37–46. <https://doi.org/10.22437/jels.v10i1.12455>
- Heinrich, H.W. (1959). *Industrial Accident Prevention Scientific Approach*. New York: McGraw Hill Book Company.
- ILO. (2012). Occupational Health and Safety. In *Handbook of Institutional Approaches to International Business*.
- ILO. (2018). *Report*.
- International Organization for Standarization. ISO 9001. *Quality Management System*
- International Organization for Standarization. ISO 45001. *International Standard For Occupational Health And Safety*
- Kuswana, W. S. (2014). *Ergonomi dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)*. Remaja Rosdyakarya.
- Mahdiyah, R. (2015). *Penerapan Konsep Dasar K3 dalam Memberikan Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit*.
- Markoni. (2015). Analisis Kepuasan Pelanggan PT PLN (Persero) Terhadap Proses Pemasangan Listrik Prabayar (Studi Kasus PT PLN WS2JB Rayon

- Sukarami). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 13(4), 487–489.  
<https://doi.org/10.29259/jmbs.v13i4.3149>
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Occupational Health and Safety Assessment System 18001 (2007) *Occupational Health and Safety Management System*
- Pangkey, F., & Malingkas, G. Y. (2012). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado). *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 2(2), 100–113.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta
- Piri, S., Sompie, B. F., & Timboeleng, J. a. (2012). Pengaruh Kesehatan, Pelatihan Dan Penggunaan Alat Pelindung Diri Terhadap Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Di Kota Tomohon. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 2(4), 219–231.
- PLN. (2021). Profil Perusahaan. *web.pln.co.id*, diakses pada Agustus 2021.
- Ponda, H., & Fatma, N. F. (2019). Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) pada Departemen Foundry PT. Sicamindo. *Jurnal Teknik Industri Heuristic*, 16(2), 62–74. <https://doi.org/10.30996/he.v16i2.2968>
- Prayoga, M. W., Megawati, L. A., & Budiono. (2017). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi IIIA). 1–10.
- Ramli, S. (2010). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Dian Rakyat.
- Redjeki, S. (2016). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Riduwan, & Akdon. (2008). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Alfabeta.

- Sofyan, A. (2016). Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Karyawan PT. Bekaert Indonesia Plant Karawang. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, 22–45.
- Susanto, E. (2017). *Pengaruh Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan di PT. Nestle Indonesia Pabrik Panjang Bandar Lampung*. 118. <http://digilib.unila.ac.id/26814/3/3>.
- Waruwu, S., & Yuamita, F. (2016). Analisis Faktor Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) yang Signifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Apartement Student Castle. *Spektrum Industri*, 14(1), 63.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### **KUESIONER PENELITIAN**

#### **PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN TRANSMISI DAN GARDU INDUK (ULTG) JENEPONTO**

##### A. Identitas Responden

1. No. Responden :
2. Nama Responden :
3. Unit Kerja :
4. Umur :
5. Jenis Kelamin :
6. Pendidikan Terakhir :
7. Lama Kerja :

##### B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda *Checklist* (  $\surd$  ) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Anda.
2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
3. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya.
4. Setelah melakukan pengisian, mohon saudara(i) mengembalikan kuesioner kepada yang memberikan kuesioner ini.

##### C. Daftar Pertanyaan

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Ya	Tidak
<b>Penetapan Kebijakan K3</b>			
1	Apakah terdapat kebijakan K3 yang jelas secara tertulis dalam perusahaan?		
2	Apakah kebijakan disusun berdasarkan konsultasi dan kesepakatan dengan wakil tenaga kerja?		
3	Apakah kebijakan K3 yang telah disepakati tersebut disampaikan secara menyeluruh kepada tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan cara yang tepat?		
4	Apakah kebijakan K3 dalam perusahaan ditinjau secara berkala berdasarkan aturan undang-undang dan kondisi perusahaan?		
5	Apakah perusahaan telah membentuk tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)?		
6	Apakah Ketua dan Sekretaris P2K3 masing-masing merupakan pimpinan puncak dan ahli K3 sesuai dengan aturan perundang-undangan?		
7	Apakah P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur?		
8	Apakah susunan pengurus P2K3 disebarluaskan kepada tenaga kerja?		
9	Apakah P2K3 melaporkan setiap kegiatannya secara teratur?		
10	Apakah kegiatan P2K3 perusahaan berfokus terhadap pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko K3?		
11	Apakah dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan diberikan pelatihan?		
12	Apakah kelompok kerja dari wakil tenaga kerja disampaikan kepada tenaga kerja?		
<b>Perencanaan K3</b>			
13	Apakah rencana strategi K3 berdasarkan tinjauan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko?		
14	Apakah terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian		

	risiko K3?		
15	Apakah identifikasi potensi bahaya, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi dilakukan oleh petugas yang berkompeten?		
16	Apakah rencana K3 diselaraskan dengan sistem manajemen perusahaan?		
17	Apakah dalam pembuatan program rencana K3 disesuaikan dengan sarana dan prasarana serta anggaran dana?		
18	Apakah informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan dan dikomunikasikan secara jelas?		
19	Apakah terdapat penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru, standar, pedoman teknis, dan hal-hal lain?		
<b>Pelaksanaan Rencana K3</b>			
20	Apakah perusahaan melakukan kegiatan pemenuhan persyaratan K3 dalam hal tindakan pengendalian, perancangan dan rekayasa, intruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa, upaya menghadapi keadaan darurat, serta rencana dan pemulihan keadaan darurat?		
21	Apakah petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul?		
22	Apakah dalam pelaksanaan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3?		
23	Apakah pelaksanaan rencana K3 didukung sarana dan prasarana yang memadai, dalam hal unit yang bertanggung jawab di bidang K3, anggaran yang memadai, prosedur kerja, informasi, pelaporan serta pendokumentasian, dan instruksi kerja?		
24	Apakah unit yang bertanggung jawab dalam bidang K3 telah melaksanakan pemantauan dalam kinerja K3 dalam perusahaan?		
25	Apakah terdapat standar serta pedoman teknis atau petunjuk K3 yang harus diperhatikan tenaga kerja?		
26	Apakah terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi?		
27	Apakah terdapat alat pelindung diri yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan digunakan secara benar		

	dan dipelihara sesuai dengan standar kelayakan?		
28	Apakah dalam pelaksanaan rencana K3 melibatkan seluruh pekerja/ buruh?		
29	Apakah terdapat prosedur pelaporan saat terjadi kecelakaan, ketidaksesuaian standar, ataupun identifikasi sumber bahaya di tempat kerja?		
30	Apakah upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala jika terdapat ketidaksesuaian pada proses kerja?		
31	Apakah pendokumentasian setiap kegiatan dilakukan dalam hal indikator kinerja K3, izin kerja, kegiatan pelatihan K3, kegiatan inspeksi, identifikasi produk termasuk komposisinya, hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja, informasi mengenai pemasok dan kontraktor, audit peninjauan ulang SMK3, dan hasil identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko?		
32	Apakah pekerja selalu dipantau dalam melakukan pekerjaannya?		
33	Apakah setiap pekerjaan telah sesuai dengan standar dan petunjuk K3 perusahaan?		
34	Apakah terdapat pengendalian atas daerah dengan pembatasan izin masuk?		
35	Apakah tersedia fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis?		
36	Apakah terdapat penjadwalan pemeriksaan sarana dan alat-alat pengaman?		
<b>Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3</b>			
37	Apakah terdapat pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dalam perusahaan?		
38	Apakah terdapat jadwal khusus dalam audit internal perusahaan?		
39	Apakah pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran yang dilakukan perusahaan sesuai dengan standar?		
40	Apakah perusahaan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan standar dan aturan K3?		
41	Apakah yang melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran dilakukan oleh sumber daya yang kompeten dalam K3 baik dalam perusahaan ataupun menggunakan		



	jasa di luar perusahaan?		
<b>Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3</b>			
42	Apakah perusahaan melakukan peninjauan dalam menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3?		
43	Apakah peninjauan dilakukan dengan berdasarkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi K3 yang telah dijalankan?		
44	Apakah peninjauan terhadap penerapan K3 di perusahaan melibatkan setiap unit atau elemen dalam perusahaan?		
45	Apakah hasil peninjauan dijadikan perusahaan sebagai bahan peningkatan dan perbaikan kinerja dalam setiap kegiatan?		

## Lampiran 2

**LEMBAR CHECKLIST PENERAPAN SMK3**

NO	KRITERIA PENILAIAN SMK3	PENILAIAN		CATATAN
		Sesuai	Tidak Sesuai	
<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen</b>				
<b>1</b>	<b>Kebijakan K3</b>			
1.1	Terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3			
1.2	Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja			
1.3	Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat			
1.4	Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus			
1.5	Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-perundangan			
<b>2</b>	<b>Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak</b>			
2.1	Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan.			
2.2	Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan			
2.3	Pimpinan unit kerja dala suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya			
2.4	Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3			

2.5	Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan			
2.6	Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan			
2.7	Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat			
<b>3</b>	<b>Tinjauan dan Evaluasi</b>			
3.1	Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan			
3.2	Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen			
3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3			
<b>4</b>	<b>Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja</b>			
4.1	Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.			
4.2	Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3			
4.3	Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
4.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus			
4.5	Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
4.6	P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko			
4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja			
4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja			
4.9	P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
4.10	Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 ditempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan			

4.11	Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja			
<b>Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3</b>				
<b>5</b>	<b>Rencana strategi K3</b>			
5.1	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penelitian, dan pengendalian risiko K3			
5.2	Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten			
5.3	Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan			
5.4	Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya			
5.5	Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya			
5.6	Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan			
<b>6</b>	<b>Manual SMK3</b>			
6.1	Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur SMK3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan			
6.2	Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu			
6.3	Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan			
<b>7</b>	<b>Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3</b>			
7.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan			
7.2	Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundang-undangan,			

	standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan			
7.3	Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja			
7.4	Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja			
<b>8</b>	<b>Informasi K3</b>			
8.1	Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok			
<b>Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak</b>				
<b>9</b>	<b>Pengendalian Perancangan</b>			
9.1	Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi			
9.2	Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi			
9.3	Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan			
9.4	Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan			
<b>10</b>	<b>Peninjauan kontrak</b>			
10.1	Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak			
10.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten			
10.3	kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan			
10.4	Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan			
<b>Pengendalian dokumen</b>				
<b>11</b>	<b>Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen</b>			

11.1	Dokumen K3 Mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluran dan tanggal modifikasi			
11.2	Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut			
11.3	Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan			
11.4	Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus			
<b>12</b>	<b>Perubahan dan Modifikasi Dokumen</b>			
12.1	Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3			
12.2	Dalam hal ini terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait			
12.3	Terdapat prosedur pengendalian dokumen taua daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang			
<b>Penilaian dan Pengendalian Produk</b>				
<b>13</b>	<b>Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa</b>			
13.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.			
13.2	Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.			
13.3	Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya.			
13.4	Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.			
13.5	Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.			
<b>14</b>	<b>Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli</b>			
14.1	Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.			
<b>15</b>	<b>Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan</b>			
15.1	Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan			

	terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.			
<b>16</b>	<b>Kemampuan Telusur Produk</b>			
16.1	Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.			
16.2	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.			
<b>Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3</b>				
<b>17</b>	<b>Sistem Kerja</b>			
17.1	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.			
17.2	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.			
17.3	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.			
17.4	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.			
17.5	Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.			
17.6	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.			
17.7	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
17.8	Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.			
<b>18</b>	<b>Pengawasan</b>			
18.1	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.			
18.2	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.			
18.3	Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan			

	membuat upaya pengendalian..			
18.4	Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.			
18.5	Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi			
<b>19</b>	<b>Seleksi dan Penempatan Personil</b>			
19.1	Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.			
19.2	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.			
<b>20</b>	<b>Area Terbatas</b>			
20.1	Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.			
20.2	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.			
20.3	Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.			
20.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.			
<b>21</b>	<b>Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi</b>			
21.1	Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.			
21.2	Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.			
21.3	Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.			
21.4	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.			
21.5	Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.			



21.6	Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.			
21.7	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.			
21.8	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.			
21.9	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.			
21.10	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.			
<b>22</b>	<b>Pelayanan</b>			
22.1	Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.			
22.2	Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.			
<b>23</b>	<b>Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat</b>			
23.1	Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.			
23.2	Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.			
23.3	Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.			
23.4	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.			
23.5	Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.			
23.6	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan			

	pedoman teknis yang relevan.			
23.7	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.			
<b>24</b>	<b>Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan</b>			
24.1	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.			
24.2	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
<b>25</b>	<b>Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat</b>			
25.1	Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.			
<b>Standar Pemantauan</b>				
<b>26</b>	<b>Pemeriksaan Bahaya</b>			
26.1	Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.			
26.2	Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.			
26.3	Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.			
26.4	Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.			
26.5	Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.			
26.6	Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.			
26.7	Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya.			
<b>27</b>	<b>Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja</b>			
27.1	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.			
27.2	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.			
27.3	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh			

	petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.			
<b>28</b>	<b>Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian</b>			
28.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.			
28.2	Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.			
<b>29</b>	<b>Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja</b>			
29.1	Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
29.2	Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.			
29.3	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.			
29.4	Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.			
29.5	Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
<b>Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan</b>				
<b>30</b>	<b>Pelaporan Bahaya</b>			
30.1	Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.			
<b>31</b>	<b>Pelaporan Kecelakaan</b>			
31.1	Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
<b>32</b>	<b>Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan</b>			
32.1	Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.			
32.2	Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.			
32.3	Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan			

	akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.			
32.4	Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.			
32.5	Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.			
32.6	Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.			
<b>33</b>	<b>Penanganan Masalah</b>			
33.1	Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
<b>Pengelolaan Material dan Perpindahannya</b>				
<b>34</b>	<b>Penanganan Secara Manual dan Mekanis</b>			
34.1	Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.			
34.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.			
34.3	Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.			
34.4	Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.			
<b>35</b>	<b>Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan</b>			
35.1	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
35.2	Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.			
35.3	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
<b>36</b>	<b>Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)</b>			
36.1	Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.			
36.2	Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan			

	bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.			
36.3	Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.			
36.4	Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.			
36.5	Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.			
<b>Pengumpulan Dan Penggunaan Data</b>				
<b>37</b>	<b>Catatan K3</b>			
37.1	Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.			
37.2	Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.			
37.3	Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.			
37.4	Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara.			
<b>38</b>	<b>Data dan Laporan K3</b>			
38.1	Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.			
38.2	Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.			
<b>Pemeriksaan SMK3</b>				
<b>39</b>	<b>Audit Internal SMK3</b>			
39.1	Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.			
39.2	Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang.			
39.3	Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.			
<b>Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan</b>				
<b>40</b>	<b>Strategi Pelatihan</b>			
40.1	Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.			
40.2	Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.			
40.3	Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.			

40.4	Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.			
40.5	Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.			
40.6	Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.			
40.7	Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.			
<b>41</b>	<b>Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia</b>			
41.1	Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.			
41.2	Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.			
<b>42</b>	<b>Pelatihan Bagi Tenaga Kerja</b>			
42.1	Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.			
42.2	Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.			
42.3	Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.			
<b>43</b>	<b>Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor</b>			
43.1	Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.			
<b>44</b>	<b>Pelatihan Keahlian Khusus</b>			
44.1	Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.			

Lampiran 3

**Hasil Output Analisis SPSS**

**1. Identitas Responden**

**Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	97	98,0	98,0	98,0
	Perempuan	2	2,0	2,0	100,0
Total		99	100,0	100,0	

**Unit Kerja**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	GI Bantaeng New	12	12,1	12,1	12,1
	GI Bulukumba	12	12,1	12,1	24,2
	GI Jeneponto	12	12,1	12,1	36,4
	GI Punagaya	16	16,2	16,2	52,5
	GI Smelter	5	5,1	5,1	57,6
	GI Switching	7	7,1	7,1	64,6
	GI Tallasa	16	16,2	16,2	80,8
	ULTG Jeneponto	19	19,2	19,2	100,0
Total		99	100,0	100,0	

**Pendidikan Terakhir**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D1	1	1,0	1,0	1,0
	D3	5	5,1	5,1	6,1
	S1	14	14,1	14,1	20,2
	SMA	75	75,8	75,8	96,0
	SMP	4	4,0	4,0	100,0
	Total		99	100,0	100,0

### Lama Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2-5 Tahun	70	70,7	70,7	70,7
	5-9 Tahun	12	12,1	12,1	82,8
	≥10 Tahun	17	17,2	17,2	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### Kelompok Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤29 Tahun	44	44,4	44,4	44,4
	30-39 Tahun	30	30,3	30,3	74,7
	40-49 Tahun	23	23,2	23,2	98,0
	≥49 Tahun	2	2,0	2,0	100,0
	Total	99	100,0	100,0	



## 2. Analisis Univariat

### Penetapan Kebijakan K3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	16	16,2	16,2	16,2
	Baik	83	83,8	83,8	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### Perencanaan K3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	10	10,1	10,1	10,1
	Baik	89	89,9	89,9	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### Pelaksanaan Rencana K3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	23	23,2	23,2	23,2
	Baik	76	76,8	76,8	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	6	6,1	6,1	6,1
	Baik	93	93,9	93,9	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### Peninjauan dan Peningkatan kinerja SMK3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	12	12,1	12,1	12,1
	Baik	87	87,9	87,9	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

## Surat Izin Penelitian dari FKM Unhas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658  
E-mail : [fkmu@unhas@gmail.com](mailto:fkmu@unhas@gmail.com), website: [www.https/fkm.unhas.ac.id](http://www.https/fkm.unhas.ac.id)

Nomor : 4442/UN4.14.8/PT.01.04/2021  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

17 Juni 2021

Yang Terhormat

**Manajer PT. PLN Persero UPT Makassar**  
di-Makassar

Dengan hormat, Kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Sehubungan dengan itu, Kami mohon bantuan Bapak kiranya dapat memberikan izin untuk penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Nurmilda Reskiana  
Stambuk : K011171020  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Departemen : Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Judul Penelitian : **Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada PT. PLN (Persero) Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Jeneponto Tahun 2021**  
Lokasi Penelitian : PT. PLN (Persero) Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Jeneponto  
Pembimbing Skripsi : 1. Awaluddin, SKM., M.Kes  
2. Dr. Lalu Muhammad, SKM., M.Kes

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan banyak terima kasih.

a.n Dekan,  
Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat,  
  
**Dr. Suriah, S.KM., M.Kes**  
NIP. 197405202002122001

Tembusan :

1. Dekan FKM Unhas sebagai laporan
2. Ketua Prodi Kesmas-S1 FKM Unhas
3. Para Pembimbing Skripsi

Lampiran 5

**Surat Izin Penelitian dari Tempat Penelitian**



Nomor : 0689/STH.01.04/C48060000/2021 29 Juni 2021  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Hal : Izin Penelitian Kepada

Yth. Dekan Fakultas Kesehatan  
Masyarakat  
Universitas Hasanuddin  
Di  
Tempat

Menunjuk Surat Saudara dengan nomor : 4442/UN4.148/PT.01.04/2021, tanggal 17 Juni 2021. Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa :

No	Nama	NIM	Keterangan
1.	Nurmilda Reskiana	K011171020	

Dapat kami setujui untuk melaksanakan Penelitian pada ULTG Jeneponto PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Makassar, pada Tanggal 30 Juni 2021 s.d 31 Agustus 2021.

Perlu kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan kegiatan tersebut mahasiswa harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT PLN (Persero) UPT Makassar serta pihak PT PLN tidak menyediakan sarana transportasi maupun sarana lainnya. Untuk itu yang bersangkutan harap melapor ke PT PLN (Persero) UPT Makassar Cq. Supervisor ADM & Umum dan membawa pas photo ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MANAGER UNIT PELAYANAN  
TRANSMISI MAKASSAR,  
  
WARSONO



Tembusan:

- PJ LAKSK4 ULTG JENEPONTO

Lampiran 6

Dokumentasi Penelitian






## Lampiran 7



### Dokumentasi Perusahaan



NO	DOKUMEN	STATUS	JUMLAH	SATUAN
1	HELM SAFETY	ADA	11	BUAH
2	PALU BODY HARNES	ADA	1	SET
3	TONGKAT PESTER TEGANGAN 20KV	ADA	1	SET
4	MAKER KUMIA	ADA	6	BUAH
5	KOPRI	ADA	6	LEMBAR
6	SAS KEMBAR	ADA	2	PASANG
7	SARUNG TANGAN KUMIA	ADA	12	PASANG
8	SARUNG TANGAN TAHAN TEGANGAN	ADA	1	PASANG
9	SARUNG TANGAN KULIT	ADA	2	PASANG
10	SAPAT J BOOT	ADA	3	PASANG
11	LOPAT TAHAN TEGANGAN 20KV	ADA	1	PASANG
12	BATERAI HYDROMETER	ADA	2	BUKUK
13	BAKUL TANGKUP	ADA	1	SET









**DATA PENGUSAHAAN  
UNIT LAYANAN TRANSMISI & GARDU INDUK JENEPONTO**

**TAHUN 2020**


URAIAN	TAHUN 2020											
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
<b>TRANSMISI</b>	Prinsipal GUPK	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Jumlah Tower	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	
Total Energi Import	58481.81	28623.70	34423.88	82226.21	22579.31	27411.84	28907.76	35460.61	34879.34	34883.43	30687.34	31324.36
Total Energi Export	19952.29	24642.74	31464.84	28444.46	30729.34	27670.76	29712.24	32128.81	31744.36	34817.24	34817.24	35340.77
Sisa Daya Transmisi	38529.52	31980.96	32958.94	54081.75	97069.97	49740.08	60195.52	69231.77	73134.98	73066.19	76070.10	77003.63
Pemakaian Sisa Transmisi	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
<b>GARDU INDUK</b>	Jumlah Gardu Induk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
<b>TRAFIK</b>	Jumlah Tab-20 MVA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Jumlah Tab 30 MVA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Jumlah Tab 40 MVA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Total Daya Tab	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
Tab 20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Tab 30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Tab 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>PENYALAH SIARAN</b>	Pemakaian Sisa	71.52	51.98	61.62	64.97	63.74	62.92	62.01	62.54	62.26	62.45	62.34
percentaje Pemakaian Sisa	%	35.66	25.56	29.10	29.70	29.11	29.11	29.11	29.13	29.28	29.68	29.79
<b>GANGGUAN</b>	Gardu Induk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Distribusi	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pemakaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Siang	MW	39.28	57.11	62.45	66.18	73.81	84.91	74.45	95.52	110.40	86.77	79.70
Malam	MW	134.55	113.38	102.28	86.79	93.20	83.97	85.64	89.81	108.72	93.79	84.96
<b>BESAR PUKAL</b>	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OutSourcing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>PERSONEL</b>	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OutSourcing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SERTIFIKASI</b>	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OutSourcing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bay Perbaikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

www.ph.co.id









Lampiran 8

**Daftar Riwayat Hidup**



Nama : Nurmilda Reskiana  
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 8 Agustus 1999  
Agama : Islam  
Suku : Makassar  
Alamat : Jl. H Padjonga Dg. Ngalle (Takalar)

Riwayat Pendidikan :

1. TK Andhika Ar-Rahman (2004-2005)
2. SD Negeri Unggulan no. 5 Ballo (2005-2011)
3. SMP Negeri 2 Takalar (2011-2014)
4. SMA Negeri 3 Takalar (2014-2017)
5. Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (2017-2021)